

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Tahun 2009 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo.

5. Lembaga Pengelola Irigasi adalah Instansi Pemerintah Kota atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan langsung dengan Pengelola Irigasi termasuk Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).
6. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA adalah kelembagaan Pengelola Irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan Irigasi pada tingkat jaringan tersier yang dibentuk oleh Petani Pemakai Air sendiri secara demokratis termasuk kelembagaan lokal pengelola Irigasi.
7. Gabungan HIPPA yang selanjutnya disebut GHIPPA adalah wadah kelembagaan dari sejumlah HIPPA yang memanfaatkan fasilitas Irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah Irigasi atau pada tingkat sekunder.
8. Induk HIPPA yang selanjutnya disebut IHIPPA adalah wadah kelembagaan dari sejumlah HIPPA yang memanfaatkan fasilitas Irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah Irigasi atau pada tingkat induk/primer.
9. Masyarakat petani adalah sekelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah tergabung dalam organisasi HIPPA atau petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi HIPPA.
10. Komisi Irigasi adalah Lembaga Koordinasi dan Komunikasi antara Pemerintah Daerah, HIPPA tingkat Daerah Irigasi dan Pengguna Jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya di Daerah.
11. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara HIPPA, Petugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Petugas Kecamatan dan Pengguna Jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan Irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah Irigasi.
12. Air adalah semua Air yang terdapat pada di atas atau pun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini Air permukaan, Air tanah, Air hujan dan Air laut yang berada di darat.
13. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat di atas permukaan tanah.
14. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
15. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
16. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan Air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi Air bawah tanah, Irigasi pompa dan Irigasi tambak.

17. Sistem Irigasi meliputi prasarana Irigasi, Air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan pengelolaan Irigasi dan sumber daya manusia.
18. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan Irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan serta rehabilitasi.
19. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan Air Irigasi.
20. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume Air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber Air untuk suatu daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
21. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi Air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
22. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan Air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
23. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan Air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan dari petak tersier.
24. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan Air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah Irigasi tertentu.
25. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat Air dari satu Jaringan Irigasi.
26. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan Air Irigasi.
27. Jaringan Irigasi primer adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi- sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
28. Jaringan Irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
29. Jaringan Irigasi tersier adalah jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan Air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.
30. Jaringan Irigasi desa adalah Jaringan Irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.

31. Jaringan Irigasi Air tanah adalah jaringan Irigasi yang Airnya berasal dari Air tanah, mulai dari sumur dan intalasi pompa sampai dengan saluran Irigasi Air tanah termasuk bangunan didalamnya.
32. Cekungan Air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan Air tanah berlangsung.
33. Saluran Irigasi Air tanah adalah bagian dari jaringan Irigasi Air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diAiri.
34. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan Air Irigasi melalui satu Jaringan Irigasi tersier.
35. Hak guna Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan Air dari sumber Air untuk kepentingan pertanian.
36. Hak guna pakai Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai Air dari sumber Air untuk kepentingan pertanian.
37. Hak guna usaha Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan Air dari sumber Air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
38. Pengembangan jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
39. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan Irigasi diwilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
40. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah Irigasi.
41. Pengelolaan jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di daerah Irigasi.
42. Operasi jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan Air Irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian Air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
43. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
44. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan Irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
45. Rehabilitasi jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.

46. Pengelolaan aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset seefisien mungkin.
47. Partisipasi masyarakat adalah pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.
48. Kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki tanpa ketergantungan kepada pihak lain.
49. Pertanian Rakyat adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhannya tidak lebih dari 2 (dua) liter perdetik perkepala keluarga.
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan Air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.
- (2) Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.
- (3) Fungsi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan mempertahankan keberlanjutan sistem Irigasi melalui penyelenggaraan sistem Irigasi.
- (4) Keberlanjutan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh keandalan Air Irigasi, keandalan prasarana Irigasi dalam upaya peningkatan pendapatan petani dari usaha tani.
- (5) Penyelenggaraan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi.

Pasal 3

- (1) Untuk mendukung efisiensi dan keandalan Air Irigasi dapat dilaksanakan dengan :
 - a. membangun waduk dan atau waduk lapangan/embung, bendung dan pompa;
 - b. mengendalikan kualitas dan kuantitas Air;
 - c. mengupayakan jaringan drainase yang layak;
 - d. memanfaatkan kembali Air saluran pembuangan/drainase;
 - e. mentaati pola dan jadwal tanam yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin keandalan prasarana Irigasi, dilakukan kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan Irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di daerah Irigasi.
- (3) Untuk mendukung kegiatan pendapatan petani dari usaha tani, dilakukan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang terpadu dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Irigasi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Asas dan Prinsip- Prinsip Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
- b. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi
- c. Wewenang dan Tanggung Jawab
- d. Partisipasi Petani Dalam Penyelenggaraan Sistem Irigasi
- e. Pemberdayaan Lembaga Pengelolaan Irigasi
- f. Pola Pengaturan Air Irigasi
- g. Pengembangan Jaringan Irigasi
- h. Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Aset Irigasi
- i. Sistem Informasi
- j. Pembiayaan
- k. Keberlanjutan Sistem Irigasi dan Alih Fungsi Lahan BerIrigasi
- l. Koordinasi Penyelenggaraan Irigasi
- m. Pengendalian dan Pengawasan
- n. Larangan dan Sanksi

BAB III

ASAS DAN PRINSIP- PRINSIP

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi diselenggarakan dengan asas partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan keikutsertaan masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan dan pengelolaan sistem Irigasi.
- (2) Keikutsertaan masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui HIPPA/GHIPPA/IHIPPA sesuai dengan kemampuannya dan ditingkatkan secara bertahap.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan pemberdayaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dan instansi/dinas terkait dibidang Irigasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan.
- (5) Tata cara pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi partisipatif ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 7

Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan diseluruh daerah Irigasi.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi partisipatif yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan yang didasarkan pada keterkaitan antara Air hujan, Air permukaan dan Air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan Air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras, seimbang, dan berkelanjutan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan sistem Irigasi secara optimal.

BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diupayakan keterpaduan dan keserasian hubungan dan tindakan diantara lembaga pengelola Irigasi.
- (2) Lembaga pengelola Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Provinsi, instansi Pemerintah Daerah, HIPPA/GHIPPA/IHIPPA, Komisi Irigasi atau pihak lain yang kegiatannya terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi.
- (3) Dalam sistem Irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 10

- (1) HIPPA wajib dibentuk oleh dan untuk petani pemakai Air secara demokratis pada setiap kelurahan.
- (2) HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GHIPPA pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah Irigasi.
- (3) GHIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IHIPPA pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah Irigasi.
- (4) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi partisipatif, HIPPA dalam penentuan keanggotaan dan kepengurusan perlu keterkaitan dan keterwakilan kaum wanita.
- (5) Susunan organisasi, tata kerja, keanggotaan dan tata cara pembentukan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan koordinasi pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi partisipatif, Walikota membentuk Komisi Irigasi Kota.
- (2) Komisi Irigasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari HIPPA/GHIPPA/IHIPPA, wakil dari Pemerintah Kota dan wakil dari kelompok pengguna jaringan Irigasi lainnya dengan keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Pemerintah Kota bersama dengan Pemerintah Daerah lainnya dapat bekerjasama untuk membentuk Komisi Irigasi antar Kabupaten/Kota dalam upaya mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem Irigasi lintas Kabupaten/Kota;

- (4) Susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komisi Irigasi antar Kota dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bersama antara Bupati/Walikota yang bersangkutan.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah Kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan Kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi diwilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan Kabupaten/Kota sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam Kota;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektare);
- d. memberi izin atas penggunaan dan pengusahaan Air tanah untuk Irigasi yang diambil dari cekungan Air tanah dalam wilayah Kota;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kecamatan/kelurahan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi;
- f. menjaga efisiensi, efektifitas dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem Irigasi pada daerah Irigasi lintas kecamatan/kelurahan;
- g. memberikan bantuan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi kepada kecamatan/kelurahan;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang menjadi tanggungjawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian ;
- i. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi primer dan sekunder dalam Daerah Irigasi Kota.

Pasal 13

Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sekitarnya dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder lintas dan/atau pada Jaringan Irigasi yang luasnya diatas 1000 ha (seribu hektare) atas dasar kesepakatan.

Pasal 14

Pemerintah Kota dapat menyelenggarakan sebagian wewenang Pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI PETANI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 15

- (1) Partisipasi petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi diwujudkan dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan.
- (3) Partisipasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (4) Partisipasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui HIPPA/GHIPPA/IHIPPA diwilayah kerjanya.

Pasal 16

Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya mendorong peran aktif pemakai Air melalui pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta pendampingan.

Pasal 17

HIPPA/GHIPPA/IHIPPA melakukan pengawasan sosial terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada Pemerintah Kota.

BAB VII

PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 18

Pemerintah Kota melakukan pemberdayaan Lembaga Pengelola Irigasi yang meliputi antara lain :

- a. memberikan bantuan kepada GHIPPA dalam melaksanakan pemberdayaan HIPPA Kelurahan sebagai anggotanya;

- b. melakukan pemberdayaan instansi teknis di wilayah Kota yang membidangi Irigasi dan petugas Pengelola Irigasi melalui penguatan dan peningkatan kemampuan;
- c. bekerjasama dengan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi pengembangan kepada masyarakat petani;
- d. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumberdaya dan kearifan lokal;
- e. mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang Irigasi oleh masyarakat; dan
- f. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Pemerintah Kota sesuai kewenangannya menyelenggarakan penguasaan negara atas sumber daya air.

Bagian Kedua

Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 20

- (1) Hak guna Air untuk Irigasi berupa hak guna pakai Air untuk Irigasi dan hak guna usaha Air untuk Irigasi.
- (2) Hak guna pakai Air untuk Irigasi diperoleh tanpa izin bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem Irigasi yang sudah ada.
- (3) Hak guna pakai Air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh HIPPA pada pintu pengambilan dibangunan utama dan diwujudkan dalam bentuk surat penetapan Walikota dilengkapi dengan jumlah Air yang dapat disediakan dan rincian daftar petak sawah yang mendapatkan Air dari saluran primer, sekunder dan tersier.
- (4) Hak guna pakai Air Tanah untuk Irigasi, perizinannya diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem Irigasi baru atau peningkatan sistem Irigasi yang sudah ada wajib mengajukan permohonan izin prinsip alokasi Air kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Walikota dapat menolak atau menyetujui permohonan izin prinsip alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan Air, kebutuhan Air Irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal jaringan Irigasi telah selesai dibangun dan HIPPA sudah terbentuk atas permintaan HIPPA Walikota menetapkan hak guna Air untuk Irigasi kepada HIPPA dengan tetap memperhatikan ketersediaan Air, kebutuhan Air Irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.
- (4) Dalam hal jaringan Irigasi telah selesai dibangun oleh badan usaha, badan sosial atau perorangan atas permintaan yang bersangkutan, Walikota menetapkan hak guna Air untuk Irigasi kepada yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketersediaan Air, kebutuhan Air Irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.
- (5) Pembagian dan pemberian Air Irigasi mulai dari saluran primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelola Irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing berdasarkan pada rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi sesuai dengan hak guna pakai Air untuk Irigasi yang telah ditetapkan.
- (6) Ketentuan mengenai izin prinsip alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hak guna Air untuk Irigasi akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Hak guna usaha Air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan berdasarkan izin dari Walikota dalam pengelolaan sumberdaya Air berdasarkan permohonan atas perusahaan Air untuk Irigasi.
- (2) Persetujuan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan Irigasi pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha Air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada pintu pengambilan dibangun utama dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya.

Pasal 23

Hak guna pakai Air atau hak guna usaha Air untuk Irigasi dapat ditinjau kembali oleh Walikota apabila persyaratan yang dijadikan dasar penetapan hak guna Air untuk Irigasi mengalami perubahan.

Pasal 24

- (1) Hak guna pakai Air untuk Irigasi yang sudah diberikan pada suatu Daerah Irigasi dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan maksimum 3 (tiga) tahun oleh Walikota berdasarkan pertimbangan persyaratan pemberian hak tersebut.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Walikota sebagai dasar untuk menetapkan kembali atau mencabut hak guna pakai Air untuk Irigasi.

Pasal 25

Hak guna usaha Air untuk Irigasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 26

Pengaturan hak guna Air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 27

- (1) Penyediaan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan Irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem Irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan Air diatas semua kebutuhan lainnya.
- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan Air untuk Irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai Air untuk Irigasi bagi HIPPA.
- (3) Dalam hal terjadi keterbatasan Air, penyediaan Air Irigasi ditempatkan diatas pemenuhan kebutuhan lainnya.

Pasal 28

- (1) Penyediaan Air Irigasi ditujukan untuk mendukung produktifitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan Air di sumbernya dan digunakan sebagai sumber penyusunan rencana tata tanam.

- (3) Dalam penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota mengupayakan optimalisasi penyediaan Air dalam satu Daerah Irigasi dan antar Daerah Irigasi.
- (4) Pemerintah Kota mengupayakan keandalan ketersediaan Air Irigasi, pengendalian dan perbaikan mutu Air Irigasi.

Pasal 29

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota berdasarkan usulan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dan Pemakai Air Irigasi lainnya.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam pada Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kerjasama antara Dinas Kabupaten/Kota serta disepakati dalam Komisi Irigasi dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 30

- (1) Rencana tahunan penyediaan Air Irigasi pada setiap Daerah Irigasi disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan rencana tata tanam yang diusulkan oleh HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dan/atau Pemakai Air Irigasi lainnya, ketersediaan Air dan hak guna Air yang ditetapkan dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi serta disampaikan dalam Rapat Dewan Sumber daya Air guna mendapatkan alokasi Air untuk Irigasi.
- (2) Alokasi Air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada HIPPA/GHIPPA/IHIPPA.
- (3) Dalam hal alokasi Air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan usulan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi yang telah disepakati, perlu dilakukan peninjauan kembali oleh HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dan/atau pemakaian Air Irigasi lainnya terhadap usulan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi.
- (4) Rencana tahunan penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 31

- (1) Untuk mengatasi kekurangan Air pada lahan pertanian agar sesuai dengan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi yang telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kota mengupayakan penyediaan tambahan Air dari berbagai sumber dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal penyediaan tambahan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Walikota meninjau dan menetapkan kembali rencana penyediaan Air Irigasi bagi para pemegang hak guna Air untuk Irigasi sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan.

Bagian Keempat
Pembagian, Pemberian dan Penggunaan Air Irigasi

Pasal 32

- (1) Penyusunan rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi, yang diusulkan oleh HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dan pemakai Air Irigasi untuk kepentingan lainnya.
- (2) Rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pelaksanaan pembagian dan pemberian Air Irigasi yang didasarkan atas rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Dinas Pekerjaan Umum untuk memperhatikan kebutuhan Irigasi.

Pasal 33

- (1) Pemberian Air Irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditentukan dalam rencana teknis sesuai kesepakatan dengan HIPPA.
- (2) Untuk pengalokasian, pencatatan pembagian dan pemberian Air pada bendung, bangunan bagi dan bangunan bagi sadap wajib dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Air dan Jaringan Irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
- (2) Penggunaan Air Irigasi hanya dapat dilakukan dari saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh HIPPA.
- (3) Dalam hal debit Air Irigasi tidak mencukupi secara bersamaan dan merata, penggunaan Air diatur secara bergilir oleh Dinas Provinsi yang menangani Irigasi atau Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan cakupan tugasnya.

Bagian Kelima

Drainase

Pasal 35

- (1) Setiap pembangunan jaringan dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan Jaringan Irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan Air agar tidak mengganggu produktifitas lahan.

- (3) Air Irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber Air melalui jaringan drainase harus dijaga kualitasnya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan kualitas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.

Bagian Keenam

Penggunaan Air Untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 36

- (1) Setiap pemakai Air yang menggunakan Air untuk Irigasi yang diambil langsung dari sumber Air permukaan diluar Daerah Irigasi yang telah ditetapkan harus mendapat izin Walikota.
- (2) Setiap pemakai Air yang menggunakan Air untuk Irigasi dari cekungan Air tanah lintas Kabupaten/Kota harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Gubernur.

BAB IX

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 37

- (1) Pembangunan jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya Air atau rencana induk pengembangan Irigasi di Daerah sungai yang bersangkutan dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.
- (2) Rencana induk pengembangan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pola pengelolaan sumberdaya Air dan rencana tata ruang wilayah dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Rencana induk pengembangan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan hasil konsultasi publik yang melibatkan Pemerintah Kota, masyarakat petani dan pihak lain yang terkait.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab dalam pembangunan jaringan Irigasi primer dan sekunder berdasarkan kewenangannya.
- (2) Pembangunan Jaringan Irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh GHIPPA/IHIPPA atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Pembangunan jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab HIPPA/masyarakat petani yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal HIPPA/masyarakat petani tidak mampu melaksanakan pembangunan Jaringan Irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah Kota dapat membantu pembangunan jaringan Irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial atau perorangan yang bermaksud memanfaatkan Air dari suatu sumber Air melalui Jaringan Irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan Irigasi setelah memperoleh izin dari Walikota.
- (6) Pembangunan jaringan Irigasi dilaksanakan secara partisipatif dengan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (7) Setiap pembangunan jaringan Irigasi dilengkapi dengan pedoman operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi pada daerah Irigasi yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dapat melaksanakan pembangunan Jaringan Irigasi untuk keperluannya setelah memperoleh izin Walikota.
- (2) Pedoman tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif sesuai norma, standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh Pemerintah Kota.

Pasal 40

- (1) Pengembangan Irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian sesuai dengan rencana induk pengembangan Irigasi serta rencana dan program pengembangan pertanian.
- (2) Pengembangan lahan pertanian dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat agar jaringan Irigasi segera dapat dimanfaatkan langsung untuk budidaya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.
- (3) Pengembangan lahan pertanian dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan dukungan pengukuhan status hak atas tanah oleh instansi yang berwenang.
- (4) Pemerintah Kota memfasilitasi pelaksanaan pengembangan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pembukaan lahan pertanian dan pekerjaan perataan tanah.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masyarakat petani pemakai Air bertanggungjawab membiayai penyiapan lahan usaha pertanian.
- (6) Tata cara pelaksanaan pengembangan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 41

- (1) Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya Air atau rencana induk pengembangan Irigasi di Daerah sungai yang bersangkutan dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.
- (2) Pemerintah Kota bertanggungjawab dalam peningkatan Jaringan Irigasi primer dan sekunder.
- (3) Peningkatan jaringan primer dan sekunder dapat dilakukan oleh GHIPPA/IHIPPA atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (4) Peningkatan Jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/masyarakat petani yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal HIPPA/masyarakat petani tidak mampu melaksanakan peningkatan Jaringan Irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah Kota dapat membantu peningkatan Jaringan Irigasi yang bersangkutan berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perorangan yang dimaksud menambah pemanfaatan Air dari suatu sumber Air melalui Jaringan Irigasi dapat meningkatkan jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan Irigasi setelah memperoleh izin dari Walikota.
- (7) Peningkatan jaringan Irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif dengan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh Pemerintah Kota.
- (8) Pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi Jaringan Irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) harus mendapat izin dari Walikota.
- (9) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan Irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan Irigasi tersier dalam rangka peningkatan jaringan Irigasi harus mendapat persetujuan dari HIPPA yang bersangkutan setelah direkomendasikan ke Dinas Pekerjaan Umum yang membidangi Irigasi.

BAB X

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 42

- (1) Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (2) HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dibidang kelembagaan, teknis dan pembiayaan.
- (3) Operasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi tersier menjadi hak tanggung jawab HIPPA yang bersangkutan.
- (4) HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dapat melakukan kontrol sosial pada pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder.
- (5) Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Kota dengan pengguna Jaringan Irigasi lainnya di setiap Daerah Irigasi.
- (6) Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi dilaksanakan secara partisipatif sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.
- (7) Operasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi milik badan usaha, badan sosial dan perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (8) Tata cara operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 43

- (1) Dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menjadi tanggung jawab HIPPA/GHIPPA/IHIPPA, Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan dan dukungan fasilitas yang diperlukan.
- (2) Bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota menetapkan waktu pengeringan dan bagian Jaringan Irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- (3) Pengeringan bagian jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dan diberitahukan kepada pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi perlu dijadwalkan dalam rencana tata tanam.

- (5) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan rehabilitasi akibat keadaan darurat atau peningkatan jaringan Irigasi dapat dilakukan lebih lama dari 2 (dua) minggu.

Pasal 45

- (1) Pengamanan Jaringan Irigasi bertujuan untuk mencegah kerusakan Jaringan Irigasi yang diakibatkan oleh hewan, manusia atau daya rusak alam.
- (2) Pengamanan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga pengelola Irigasi.
- (3) Pemakai Air Irigasi, pengguna Jaringan Irigasi dan masyarakat petani berperan serta dalam pengamanan Jaringan Irigasi.

Pasal 46

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi, lembaga pengelola Irigasi, pemakai Air Irigasi, pengguna jaringan Irigasi dan masyarakat bertanggungjawab melakukan pengamanan Jaringan Irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Jaringan Irigasi

Pasal 47

- (1) Sebagai usaha pengamanan Jaringan Irigasi beserta bangunan-bangunannya, ditetapkan garis sempadan pada Jaringan Irigasi.
- (2) Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan baik untuk Jaringan Irigasi yang akan dibangun maupun yang telah terbangun.
- (3) Garis sempadan Jaringan Irigasi meliputi garis sempadan saluran Irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan Irigasi.
- (4) Penetapan garis sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus mempertimbangkan :
 - a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan wilayah kawasan industri, kawasan perkotaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. rencana pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi Jaringan Irigasi.

- (5) Dalam menetapkan garis sempadan Jaringan Irigasi harus mempertimbangkan dimensi lebar saluran atas, ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.
- (6) Garis sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. garis sempadan Jaringan Irigasi tidak bertanggul; dan
 - b. garis sempadan Jaringan Irigasi bertanggul.
- (7) Penentuan jarak garis sempadan Jaringan Irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri Jaringan Irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (8) Jarak garis sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit sama dengan kedalaman Jaringan Irigasi.
- (9) Dalam hal Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan Jaringan Irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.
- (10) Penentuan jarak garis sempadan Jaringan Irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (11) Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul Jaringan Irigasi.
- (12) Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (11), mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan Jaringan Irigasi bertanggul paling sedikit 1 (satu) meter.
- (13) Garis sempadan Jaringan Irigasi yang tidak dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan (12) dilakukan melalui kajian teknis yang komprehensif dan terpadu yang diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Walikota.
- (14) Walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan garis sempadan Jaringan Irigasi yang akan dibangun berdasarkan perencanaan teknis.
- (15) Tata cara penetapan garis sempadan Jaringan Irigasi yang akan dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam menetapkan garis sempadan Jaringan Irigasi yang telah terbangun, membentuk tim teknis yang terdiri atas wakil instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tata cara penetapan garis sempadan Jaringan Irigasi yang telah terbangun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan prioritas kebutuhan perbaikan Irigasi.
- (2) Pemerintah Kota bertanggungjawab dalam rehabilitasi jaringan Irigasi primer dan sekunder.
- (3) HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan Irigasi primer dan sekunder sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
- (4) Rehabilitasi jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab masyarakat petani yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan Irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah Kota dapat membantu rehabilitasi jaringan Irigasi yang bersangkutan berdasarkan usulan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya bertanggungjawab merehabilitasi Jaringan Irigasi yang dibangunnya.
- (7) Rehabilitasi jaringan Irigasi yang bersifat multiguna dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh Pemerintah Kota.
- (8) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan Irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsinya dalam rangka rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) harus mendapat izin dari Walikota.
- (9) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan Irigasi tersier yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan Irigasi tersier dalam rangka rehabilitasi Jaringan Irigasi harus mendapat persetujuan dari HIPPA yang bersangkutan.
- (10) Rehabilitasi Jaringan Irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh Pemerintah Kota.

BAB XI

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 50

- (1) Inventarisasi aset Irigasi bertujuan untuk mendapatkan data kondisi dan fungsi seluruh aset Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.

- (2) Inventarisasi jaringan Irigasi meliputi jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi, ketersediaan Air, nilai aset dan areal pelayanan.
- (3) Inventarisasi aset Irigasi meliputi inventarisasi Jaringan Irigasi dan aset Irigasi lainnya yang terdiri dari fasilitas pendukung pengelolaan Irigasi, lembaga pengelola Irigasi dan sumberdaya manusia.
- (4) Pemerintah Kota melakukan inventarisasi aset Irigasi.
- (5) Pemerintah Kota melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset Irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan dan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA membantu Pemerintah Kota dalam melakukan inventarisasi aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 51

- (1) Inventarisasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (3) Hasil inventarisasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) menjadi bagian dari sistem informasi Irigasi.
- (4) Sistem informasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi sumberdaya Air.

Bagian Kedua

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 52

- (1) Perencanaan pengelolaan aset Irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Irigasi dalam setiap Daerah Irigasi.
- (2) Pemerintah Kota menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset Irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi dilaksanakan secara demokratis, transparan dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau HIPPA/GHIPPA/IHIPPA merencanakan pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 53

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pengelolaan aset Irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset Irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial perseorangan atau HIPPA/GHIPPA/IHIPPA melaksanakan pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 54

- (1) Pemerintah Kota melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dalam melakukan evaluasi aset Irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi.

Bagian Kelima
Penghapusan Aset Irigasi
Pasal 55

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan penghapusan aset Irigasi yang sudah tidak berfungsi dari daftar inventaris aset.
- (2) Penghapusan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 56

- (1) Tata cara pengelolaan aset Irigasi memuat inventarisasi, perencanaan pengelolaan pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pengelolaan aset Irigasi serta penghapusan aset Jaringan Irigasi.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII
SISTEM INFORMASI

Pasal 57

- (1) Untuk mendukung pengelolaan Irigasi, Pemerintah Kota sesuai wewenang dan tanggungjawabnya menyelenggarakan Pengelolaan Sistem Informasi Irigasi.
- (2) Sistem Informasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jajaran Informasi Irigasi yang tersebar dan dikelola oleh SKPD yang membidangi Irigasi yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Pemerintah Kota.
- (3) Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Informasi Irigasi, Prasarana dan Sarana Irigasi serta Institusi Pengelola.
- (4) Pengelolaan Sistem Informasi Irigasi meliputi kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengoperasian, Pemeliharaan dan Evaluasi Sistem Informasi Irigasi.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 58

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Irigasi ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata Penyelenggaraan Irigasi.
- (2) Jenis Pembiayaan Penyelenggaraan Irigasi meliputi :
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya pengembangan Jaringan Irigasi; dan
 - c. biaya pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (3) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan dapat berupa :
 - a. anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota (APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota);
 - b. anggaran swasta; dan/atau
 - c. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan Irigasi.

Pasal 59

- (1) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi primer dan sekunder serta pembiayaan pembangunan dan peningkatan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 m (lima puluh meter) dari bangunan sadap, boks tersier dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (2) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA.

- (3) Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah Kota dapat membantu pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan yang bersangkutan berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan atau Air Irigasi lainnya menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Kota dapat bekerjasama dalam pembiayaan dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pembangunan peningkatan Jaringan Irigasi pada daerah Irigasi tertentu.
- (6) Tata cara pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 60

- (1) Pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota disebut dana pengelolaan Irigasi.
- (4) Dana pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (5) Penggunaan dana pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan melalui sistem kontrak dengan pihak lain atau swakelola dengan melibatkan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal HIPPA/GHIPPA/IHIPPA tidak mampu membiayai operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi tersebut berdasarkan permintaan dari HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (7) Pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang dibangun oleh usaha, badan sosial, perseorangan atau pemakai Air Irigasi lainnya menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

- (8) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi pada daerah Irigasi tertentu, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota dapat bekerjasama dalam pembiayaan.
- (9) Pengguna jaringan Irigasi lainnya wajib ikut serta dalam pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- (10) Tata cara pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi ditetapkan oleh Walikota

Pasal 61

- (1) Pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi disetiap Daerah Irigasi.
- (2) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi untuk Irigasi primer dan sekunder dilakukan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota dengan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi HIPPA/GHIPPA/IHIPPA.
- (3) Prioritas penggunaan Biaya operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi pada setiap daerah Irigasi dilakukan setelah dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dengan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 62

- (1) Perencanaan pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikoordinasikan dan dipadukan oleh Komisi Irigasi Kota.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi yang direkomendasikan oleh Komisi Irigasi secara proporsional dan transparan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Irigasi Kota dapat melibatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilakukan sesuai dengan hasil koordinasi penentuan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi.

Bagian Keempat
Iuran Pengelolaan Irigasi

Pasal 63

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), HIPPA/GHIPPA/IHIPPA mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab mengumpulkan, mengelola dan memanfaatkan pembiayaan yang disebut iuran pengelolaan Irigasi dari para anggotanya.
- (2) Besaran dan bentuk iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama diantara para anggota HIPPA/GHIPPA/IHIPPA.
- (3) Iuran pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak pada seluruh daerah Irigasi.
- (4) Iuran pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pembiayaan :
 - a. operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier dan jaringan lainnya yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - b. operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi primer dan sekunder sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan Irigasi.

BAB XIV

KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI
DAN ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 64

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya bersama dengan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA bertanggungjawab mempertahankan keberlanjutan sistem Irigasi.
- (2) Pemakai Air Irigasi lainnya, pengguna jaringan Irigasi dan masyarakat petani berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan sistem Irigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberlanjutan sistem Irigasi ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Instansi terkait berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan berIrigasi untuk keperluan non pertanian.
- (2) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan Irigasi, Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya mengupayakan keberlanjutan ketersediaan daerah Irigasi melalui pengendalian alih fungsi lahan berIrigasi.

- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial Irigasi dalam rangka mendukung perwilayahan komoditi pertanian yang menjadi salah satu unsur dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam suatu Daerah Irigasi harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dan memperoleh izin dari Pemerintah Kota.
- (5) Badan usaha, badan sosial atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 66

Pemerintah Kota bertanggungjawab melakukan penataan ulang sistem Irigasi dalam hal :

- a. sebagian atau seluruh Jaringan Irigasi beralih fungsi; dan
- b. lahan beririgasi beralih fungsi.

BAB XV

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 67

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Irigasi, masyarakat berhak untuk :

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Irigasi;
- b. memperoleh pengganti yang layak atas kerusakan yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Penyelenggaraan Irigasi;
- c. memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Irigasi;
- d. menyatakan keberatan terhadap rencana Penyelenggaraan Irigasi yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;
- e. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Irigasi; dan/atau
- f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Irigasi yang merugikan kehidupannya.

Pasal 68

Dalam menggunakan haknya, masyarakat berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam perlindungan dan pengamanan prasarana Irigasi.

Pasal 69

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan Irigasi.
- (2) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

BAB XVI

KOORDINASI PENYELENGGARAAN IRIGASI

Pasal 70

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem Irigasi diperlukan koordinasi antar daerah Irigasi dan/atau antar sektor terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komisi Irigasi Kota dan Komisi Irigasi Provinsi.
- (3) Komisi Irigasi Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi, menetapkan pola dan rencana tata tanam, rencana tahunan penyediaan Air Irigasi, rencana tahunan, penyediaan Air Irigasi, rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi bagi pengelolaan Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya dan memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (4) Komisi Irigasi mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi, rencana tahunan penyediaan Air Irigasi, rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Walikota.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi tersebut untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (6) Hubungan kerja antara Komisi Irigasi dengan Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Provinsi, pengelolaan sumberdaya Air Kota, wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya Air Daerah sungai atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya Air Kota bersifat konsultatif dan koordinatif.

- (7) Koordinasi pengelolaan Irigasi multiguna dalam satu daerah Irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah Irigasi yang anggotanya terdiri dari wakil- wakil pengguna Jaringan Irigasi.
- (8) Koordinasi pengelolaan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi antar Komisi Irigasi Kabupaten/Kota atau yang disebut dengan nama lain, yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama Walikota/bupati dan Gubernur.
- (9) Tata cara mengenai pembentukan Komisi Irigasi, Forum Koordinasi antar Komisi dan Forum Koordinasi daerah Irigasi lintas diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XVII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Pemerintah Kota melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Pengendalian dan pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 72

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Pemerintah Kota menyediakan informasi tentang proses serta hasil pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) HIPPA/GHIPPA/IHIPPA, badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Pemerintah Kota dalam menyediakan informasi pengelolaan sistem Irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB XVIII
LARANGAN-LARANGAN
Pasal 73

Dalam rangka menjaga kelestarian Air dan Jaringan Irigasi, dilarang :

- a. menyadap Air dari sungai, saluran pembawa dan saluran drainase selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat Air serta merusak Jaringan Irigasi;
- c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
- d. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di dalam area sempadan saluran;
- e. merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis/tanggul saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- f. membudidayakan tanaman pada tangkis/tanggul saluran, berem dan alur-alur saluran;
- g. menghalangi atau merintanginya kelancaran jalannya Air dengan cara apapun;
- h. mendirikan bangunan di dalam area sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan Irigasi;
- i. membuang benda cair, padat dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung dapat menurunkan jumlah Air baku/kualitas Air.
- j. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam jaringan Irigasi maupun bangunan pelengkap;
- k. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain dari pada yang tersebut pada huruf a, yang berada didalam, diatas maupun melintasi saluran Irigasi;
- l. mendirikan jarring, keramba ikan di dalam saluran Irigasi, waduk/embung yang dapat menghambat aliran Air dan merusak lingkungan dan bangunan Irigasi;
- m. membangun bendung pada saluran drainase yang mengganggu fungsi drainase;
- n. membuang limbah/benda-benda cair yang dapat mengubah kualitas Air Jaringan Irigasi;

- o. mengambil bahan-bahan galian C berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari Jaringan Irigasi;
- p. mendirikan bangunan atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase; dan
- q. membudidayakan tanaman pada area sempadan saluran.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 74

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan/atau pembongkaran bangunan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 22, Pasal 23, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41 dan Pasal 49 ayat (8) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2002 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 11 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 79

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO

H.M BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI

Pembina Tingkat I
196608170 199203 1 016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
I R I G A S I

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya Air yang antara lain mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi. Ketentuan tersebut memerlukan penjabaran. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Peraturan Daerah ini memuat berbagai ketentuan mengenai Irigasi secara terperinci dan komprehensif berdasarkan pertimbangan dan pemikiran.

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari Air. Oleh sebab itu, Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya Air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya Air, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota bertanggungjawab menyediakan Air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem Irigasi yang sudah ada diatas semua kebutuhan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk Irigasi. Pemerintah Kota sesuai dengan

kewenangannya mempunyai tujuan antara lain untuk pemberdayaan dan meningkatkan kemampuan perekonomian di daerah. Oleh karena itu pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dan masyarakat petani/HIPPA/GHIPPA/IHIPPA sesuai kewenangan masing-masing.

Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dan dinas atau instansi terkait di bidang Irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangandan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara Air hujan, Air permukaan dan Air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan Air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai Air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan Irigasi yang meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dan Komisi Irigasi atau pihak lain yang kegiatannya terkait.

Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dengan prinsip satu sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan Irigasi, pemberdayaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem Irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan

sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai Air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem Irigasi dan hak guna Air untuk Irigasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan :

- adanya pergeseran nilai Air dari sumber daya Air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi dan berfungsi sosial ;
- terjadinya kerawanan ketersediaan Air secara nasional ;
- meningkatnya persaingan pemanfaatan Air antara Irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain ;
- makin meluasnya alih fungsi lahan Irigasi untuk kepentingan lainnya.

Sesuai dengan kenyataan tersebut di atas, Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder sedangkan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dapat berperan serta. HIPPA/GHIPPA/IHIPPA menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sesuai dengan permintaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pengaturan hak guna Air diwujudkan melalui hak guna Air untuk Irigasi, yang terdiri atas hak guna pakai Air dan hak guna usaha Air untuk Irigasi. Hak guna pakai Air untuk Irigasi bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem Irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin, sedangkan untuk pertanian rakyat pada sistem Irigasi baru dan pada system Irigasi yang ditingkatkan diperoleh berdasarkan permohonan izin pemakaian Air untuk Irigasi. Hak guna usaha Air untuk Irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan dibidang pertanian dan diperoleh berdasarkan permohonan izin perusahaan Air untuk Irigasi. Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber Air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan Air Irigasi sehingga diperlukan substitusi Air Irigasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan Air Irigasi dari sumber Air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan Air Irigasi. Agar pemanfaatan Air dapat mencapai hasil yang maksimal, Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan Air Irigasi dan drainase di wilayahnya.

Pengembangan jaringan Irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya Air. Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota bertanggungjawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi primer dan sekunder sedangkan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dapat berperan serta. HIPPA bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi tersier. Di samping itu, pengembangan jaringan Irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian berIrigasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan memperhatikan kesiapan petani setempat.

Pengelolaan jaringan Irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi. Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenangannya sedangkan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dapat berperan serta. Pengelolaan Jaringan Irigasi tersier menjadi tanggungjawab HIPPA.

Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi Irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai Air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset Irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset Irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan system Irigasi. Pengelolaan aset Irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset Irigasi dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi. Daerah bertanggungjawab dalam pengelolaan aset Irigasi yang menjadi kewenangannya.

Mengingat Irigasi menyangkut berbagai pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, peraturan daerah ini menetapkan perlunya dibentuk lembaga koordinasi dan komunikasi yang disebut Komisi Irigasi. Komisi Irigasi dibentuk oleh Kepala Daerah untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem Irigasi. Selain itu, untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem Irigasi, dapat pula diselenggarakan forum koordinasi daerah Irigasi yang difasilitasi Walikota.

Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat petani berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan hidup” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.
 - ayat (2) : Cukup Jelas.
 - ayat (3) : Cukup Jelas.
 - ayat (4) : Yang dimaksud dengan “keandalan Air Irigasi” adalah kondisi/keadaan Air Irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.
Yang dimaksud dengan “keandalan prasarana Irigasi” adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan Irigasi yang dapat memberikan pelayanan Irigasi secara optimal.
 - ayat (5) : Cukup Jelas.
- Pasal 3
- ayat (1)
 - huruf a : Yang dimaksud dengan “waduk” adalah tempat/wadah penampungan Air di sungai agar dapat digunakan untuk Irigasi ataupun keperluan lainnya. Yang dimaksud dengan “waduk lapangan” adalah tempat/wadah penampungan Air pada waktu terjadi surplus Air di sungai atau menampung Air hujan.
 - huruf b : Cukup Jelas.
 - huruf c : Cukup Jelas.
 - huruf d : Cukup Jelas.
 - huruf e : Cukup Jelas.
 - ayat (2) : Cukup Jelas.
 - ayat (3) : Cukup Jelas.
 - ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.

- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani. Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.
- Yang dimaksud dengan “transparan dan akuntabel” adalah pengembangan dan pengelolaan system Irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai Air Irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi secara partisipatif yang dilaksanakan di seluruh daerah Irigasi dilakukan oleh HIPPA/GHIPPA/IHIPPA atau oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kemampuan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan sistem Irigasi.
- Dalam hal pembangunan baru, sistem Irigasi dilaksanakan pada wilayah yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai daerah Irigasi.
- Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material dan dana.
- Pasal 8
ayat (1) : Termasuk Air permukaan yang diutamakan pendayagunaannya adalah Air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu daerah Irigasi yang mendapat pelayanan Irigasi dari satu sistem Irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah, antara lain, masyarakat petani, penerima manfaat Air Irigasi, atau pengguna Jaringan Irigasi.

Pasal 9

ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Dalam ketentuan ini yang dimaksud instansi Pemerintah Kota antara lain BAPPEDA, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 10

ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Cukup Jelas.

ayat (4) : Yang dimaksud keterkaitan dan keterwakilan kaum wanita adalah keanggotaan dan kepengurusan HIPPA diharapkan melibatkan wanita tani sebanyak 30%.

ayat (5) : Cukup Jelas.

Pasal 11

ayat (1) : Cukup Jelas.

- ayat (2) : Yang dimaksud dengan “pengguna Jaringan Irigasi” adalah pemanfaat jaringan Irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna Air secara tersendiri.
- ayat (3) : Cukup Jelas.
- ayat (4) : Susunan keanggotaan Komisi Irigasi Kota diharapkan melibatkan peran kaum wanita, baik dari unsur instansi maupun perwakilan HIPPA / GHIPPA / IHIPPA dan lembaga pengguna Air lainnya.
- ayat (5) : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Yang dimaksud dengan “sebagian wewenang pemerintah” adalah wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- Pasal 15
- ayat (1) : Cukup Jelas.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Cukup Jelas.
- ayat (4) : Cukup Jelas.
- ayat (5) : Dalam hal sudah terbentuk HIPPA/GHIPPA/IHIPPA partisipasi masyarakat petani harus disalurkan melalui HIPPA/GHIPPA/IHIPPA.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Pemberdayaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- Pasal 19 : Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah masyarakat yang kenyataannya masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.
- Pasal 20
- ayat (1) : Cukup Jelas.

- ayat (2) : Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” adalah hak guna pakai Air untuk Irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah melalui HIPPA/GHIPPA/IHIPPA.
- ayat (3) : Cukup Jelas.
- ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 21
- ayat (1) : - Yang dimaksud dengan “pengembang”, antara lain, adalah pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem Irigasi di suatu wilayah tertentu.
- Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi Air” adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah Air dari sumber Air tertentu setelah Irigasi siap berfungsi. Izin prinsip alokasi Air memuat persyaratan antara lain, peruntukan, debit Air, dan waktu pemberiannya. Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan sistem Irigasi yang sudah ada” adalah perluasan sistem Irigasi.
- ayat (2) : - Yang dimaksud dengan “kebutuhan Air Irigasi” adalah kebutuhan Air untuk pertanian.
- Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” dalam ketentuan ini adalah kepentingan di luar pertanian.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan “jaringan Irigasi telah selesai dibangun” adalah untuk pembangunan jaringan Irigasi baru atau peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
- ayat (4) : Cukup Jelas.
- ayat (5) : Cukup Jelas.
- ayat (6) : Cukup Jelas.

- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24
- ayat (1) : Evaluasi dilakukan antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan Air dan penggunaan Air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan Irigasi, perubahan jenis tanaman dan waktu tanam. Evaluasi dimulai sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 : Cukup Jelas.
- Pasal 28
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan “keperluan lainnya” adalah :
- a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan Air baku untuk Air minum rumah tangga;
- c. kebutuhan Air untuk pemadaman kebakaran; dan
- d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran Air.
- ayat (2) : Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam dan luas tanam.
- ayat (3) : Optimalisasi pemanfaatan Air Irigasi pada satu daerah Irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah Irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam. Optimalisasi pemanfaatan Air Irigasi antar daerah Irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah Irigasi bagian hulu dengan daerah Irigasi bagian hilir yang mendapat Air dari sumber yang sama.
- ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 29 : Cukup Jelas.

Pasal 30

ayat (1) : Yang dimaksud dengan “Dewan Sumber Daya Air” adalah merupakan wadah koordinasi antar pemilik kepentingan sumber daya Air sesuai dengan wilayah kerjanya (tingkat nasional, provinsi, daerah atau Daerah sungai).

ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Cukup Jelas.

ayat (4) : Cukup Jelas.

Pasal 31 : Cukup Jelas.

Pasal 32 : Cukup Jelas.

Pasal 33

ayat (1) : - Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan Air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

- Yang dimaksud dengan “rencana teknis” adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah Irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen.

- Rencana teknis bagi jaringan Irigasi yang menjadi tanggungjawab Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya ditetapkan oleh instansi pusat yang membidangi Irigasi, dinas provinsi atau dinas Kabupaten/Kota.

- Rencana teknis bagi jaringan Irigasi tersier yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan-sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani.

ayat (2) : - Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi Air. Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi Air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

- Yang dimaksud dengan "alat pengukur debit" adalah alat yang dipergunakan untuk mengatur pembagian dan pemberian Air Irigasi menurut kebutuhan tanaman dan ketersediaan Air Irigasi.
- Yang dimaksud "papan operasi" adalah papan yang dipergunakan untuk mencatat data ketersediaan Air Irigasi, keadaan tanaman dan kebutuhan Air tanaman di saluran Irigasi serta mencatat segala kejadian yang berhubungan dengan pembagian dan pemberian Air Irigasi.

Pasal 34

- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Saluran kuarter adalah saluran yang langsung mengalirkan Air Irigasi ke petak sawah.
- ayat (3) : Tidak tercukupinya penyediaan Air Irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan Air pada sumbernya sehingga rencana tahunan penyediaan Air Irigasi tidak dapat terpenuhi.

Pasal 35

: Cukup Jelas.

Pasal 36

- ayat (1) : Yang dimaksud dengan "menggunakan Air untuk Irigasi yang diambil langsung dari sumber Air permukaan", misalnya mengambil Air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengAirir lahan.

ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 37

- ayat (1) : Yang dimaksud dengan "pembangunan Jaringan Irigasi" dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada Jaringan Irigasinya yang mencakup pembangunan Jaringan Irigasi Air permukaan dan Jaringan Irigasi Air tanah.

ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 38

- ayat (1) : Termasuk dalam "jaringan Irigasi primer dan sekunder" adalah jaringan Irigasi Air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau

bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada Irigasi mikro yang terdiri dari Irigasi tetes dan Irigasi curah.

ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Cukup Jelas.

ayat (4) : Bantuan kepada masyarakat petani/HIPPA oleh Pemerintah Kota diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan HIPPA dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuh kembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan Irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

ayat (5) : Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan Irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan Irigasi yang sudah ada.

ayat (6) : Cukup Jelas.

ayat (7) : Cukup Jelas.

Pasal 39

ayat (1) : Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah subyek non badan usaha yang memerlukan Air untuk usaha pertanian.

ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis dan pembiayaan.

Pasal 40 : Cukup Jelas.

Pasal 41

ayat (1) : Yang dimaksud dengan “peningkatan Jaringan Irigasi” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan Irigasi Air permukaan dan jaringan Irigasi Air tanah. Peningkatan jaringan Irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem Irigasi, antara lain dari sistem Irigasi sederhana kesemi-teknis, dari sistem Irigasi semi-teknis keteknis dan dari sistem Irigasi sederhana ke teknis,

misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan lining saluran. Peningkatan Jaringan Irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan. Desain peningkatan jaringan Irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi

- ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Cukup Jelas.
- ayat (4) : Cukup Jelas.
- ayat (5) : Cukup Jelas.
- ayat (6) : Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan Irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan sosial atau perseorangan terhubung dengan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
- ayat (7) : Cukup Jelas
- ayat (8) : Perubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi disebabkan baik oleh peningkatan Jaringan Irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa Air minum, pembangunan jaringan pipa gas atau pembangunan jembatan yang melintasi Jaringan Irigasi primer dan sekunder.
- ayat (9) : Cukup Jelas.

Pasal 42

- ayat (1) : Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi primer, sekunder dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan Irigasi dan konservasi Air di daerah Irigasi.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Cukup Jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan “melakukan kontrol sosial” dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi Irigasi, HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.

- ayat (5) : Kesepakatan yang dibuat antara pemerintah, HIPPA/GHIPPA/IHIPPA, dan pengguna Jaringan Irigasimemuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan Air Irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan dan waktu pemeliharannya.
- ayat (6) : Cukup Jelas.
- ayat (7) : Cukup Jelas.
- ayat (8) : Cukup Jelas.
- Pasal 43
- ayat (1) : Termasuk dalam tanggungjawab HIPPA adalah jaringan Irigasi tersier, jaringan Irigasi desa, jaringan Irigasi Air tanah, jaringan pemberi dalam Irigasi mikro dan bagian jaringan Irigasi yang dibangun oleh HIPPA.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 44
- ayat (1) : Cukup Jelas.
- ayat (2) : Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan Air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan Air. Penjadwalan kembali pemberian Air Irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA serta diberitahukan terlebih dahulu kepada HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dan pengguna Jaringan Irigasipaling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.
- ayat (3) : Cukup Jelas.
- ayat (4) : Cukup Jelas.
- ayat (5) : Cukup Jelas.
- Pasal 45
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pengamanan Jaringan Irigasi” dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak Jaringan Irigasi.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Cukup Jelas.

- Pasal 46 : Cukup Jelas.
- Pasal 47 : Cukup Jelas.
- Pasal 48 : Cukup Jelas.
- Pasal 49
- ayat (1) : Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan Jaringan Irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran Jaringan Irigasi.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Cukup Jelas.
- ayat (4) : Cukup Jelas.
- ayat (5) : Cukup Jelas.
- ayat (6) : Cukup Jelas.
- ayat (7) : Cukup Jelas.
- ayat (8) : Cukup Jelas.
- ayat (9) : Cukup Jelas.
- ayat (10) : Cukup Jelas.
- Pasal 50
- ayat (1) : Cukup Jelas.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan Irigasi”, antara lain kelembagaan pengelolaan Irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.
- ayat (4) : Cukup Jelas.
- ayat (5) : Cukup Jelas.
- ayat (6) : Cukup Jelas.
- Pasal 51
- ayat (1) : Inventarisasi jaringan Irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset Irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan Irigasi. Hasil

pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Irigasi.

ayat (2) : Inventarisasi keseluruhan aset Irigasi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali secara nasional yang dimulai sejak saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini. Data hasil inventarisasi lengkap tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan atau evaluasi rencana jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan aset Irigasi.

ayat (3) : Cukup Jelas.

ayat (4) : Cukup Jelas.

Pasal 52 : Cukup Jelas.

Pasal 53

ayat (1) : Perencanaan pengelolaan aset Irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan Irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan Air baku, memberi Air untuk perikanan dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 54

ayat (1) : Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan Irigasi dan aset Irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan asset yang telah ditetapkan.

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset Irigasi tahun berikutnya.

Pasal 55 : Cukup Jelas.

Pasal 56 : Cukup Jelas.

Pasal 57 :

ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2)	: Yang dimaksud dengan Geospasial atau ruang kebumihan adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
ayat (3)	: Cukup Jelas.
ayat (4)	: Cukup Jelas.
Pasal 58	: Cukup Jelas.
Pasal 59	
ayat (1)	: Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi Jaringan Irigasi.
ayat (2)	: - Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan Irigasi tersier dari Pemerintah Kota diatur oleh Komisi Irigasi agar tidak terjadi bantuan pembiayaan ganda. - Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.
ayat (3)	: Cukup Jelas.
ayat (4)	: Cukup Jelas.
ayat (5)	: Cukup Jelas.
ayat (6)	: Cukup Jelas.
Pasal 60	
ayat (1)	: Cukup Jelas.
ayat (2)	: Cukup Jelas.
ayat (3)	: Cukup Jelas.
ayat (4)	: Cukup Jelas.
ayat (5)	: Cukup Jelas.
ayat (6)	: Cukup Jelas.
ayat (7)	: Cukup Jelas.
ayat (8)	: Cukup Jelas.
ayat (9)	: Yang dimaksud dengan “pengguna Jaringan Irigasilainnya” dalam ketentuan ini adalah pengguna jalan inspeksi Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) beserta penjelasannya.

- ayat (10) : Cukup Jelas.
- Pasal 61
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi.
- ayat (2) : - Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi.
- Yang dimaksud dengan “kontribusi” dalam ketentuan ini adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh HIPPA/GHIPPA/IHIPPA, baik berupa dana, tenaga maupun material.
- ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 62
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan “dikoordinasikan dan dipadukan” adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antar daerah Irigasi. Dalam pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi, Komisi Irigasi dapat melibatkan Pemerintah Kota dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi pada setiap daerah Irigasi dilakukan sesuai dengan hasil koordinasi dalam penentuan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi.
- Pasal 63 : Cukup Jelas.

Pasal 64

- ayat (1) : - Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya secara terpadu mengupayakan tersedianya daerah Irigasi dengan luas minimal.
- Yang dimaksud dengan “luas minimal” adalah perbandingan antara luas lahan pertanian berIrigasi sebesar 1 (satu) hektar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk.
 - Bagi daerah-daerah yang ketersediaan lahan dan Airnya memungkinkan perbandingan tersebut dapat ditingkatkan. Namun, untuk daerah yang sudah mencapai skala lebih besar diupayakan agar dipertahankan

ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 65

- ayat (1) : - Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan berIrigasi di lokasi lain.
- Dalam ketentuan ini yang dimaksud instansi terkait antara lain BAPPEDA, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Bagian Hukum, Bagian Pengelolaan dan Pengadaan, Bagian Pemerintahan, Kantor Penanaman Modal dan Perizinan, Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan dan Kantor Pertanahan Nasional.

ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Penataan ulang sistem Irigasi adalah pengaturan kembali sistem Irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi dan penghapusan pembiayaannya.

ayat (4) : Cukup Jelas.

ayat (5) : Cukup Jelas.

ayat (6)	: Cukup Jelas.
Pasal 66	: Cukup Jelas.
Pasal 67	: Cukup Jelas.
Pasal 68	: Cukup Jelas.
Pasal 69	: Cukup Jelas.
Pasal 70	
ayat (1)	: Cukup Jelas.
ayat (2)	: Cukup Jelas.
ayat (3)	: Cukup Jelas.
ayat (4)	: Cukup Jelas.
ayat (5)	: Cukup Jelas.
ayat (6)	: Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif dan koordinatif” adalah hubungan yang bersifat setara.
ayat (7)	: Cukup Jelas.
ayat (8)	: Dalam berkoordinasi, Komisi Irigasi dapat melibatkan Pemerintah Kota.
ayat (9)	: Cukup Jelas.
Pasal 71	
ayat (1)	: Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem Irigasi milik pemerintah dan sistem Irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani/HIPPA/GHIPPA/IHIPPA.
ayat (2)	: Cukup Jelas.
ayat (3)	: Cukup Jelas.
ayat (4)	: Cukup Jelas.
Pasal 72	
ayat (1)	: Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang disediakan meliputi sistem Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, HIPPA/GHIPPA/IHIPPA, Badan Usaha, Badan Sosial dan perseorangan.
ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal 73	: Cukup Jelas.
Pasal 74	: Cukup Jelas.
Pasal 75	: Cukup Jelas.
Pasal 76	: Cukup Jelas.
Pasal 77	: Cukup Jelas.
Pasal 78	: Cukup Jelas.
Pasal 79	: Cukup Jelas.

====oo00oo====